



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 22 Mei 1988, agama Islam, pendidikan Diploma IV (D-IV), pekerjaan Karyawan PT. PAMA, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Teluk Bayur, 25 Maret 1988, agama Islam, pendidikan Diploma III (D-III), pekerjaan PNS Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 25 Januari 2021 Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Teluk Bayur pada tanggal 15 Desember 2016, yang tercatat pada Kantor

*Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx pada tanggal 04 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah Dinas di Kampung Tumbit Sari selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui chat di Hp Termohon, yang diketahui Pemohon setelah Pemohon menyadap WA Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2020. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon bpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama hasil dari mediasi secara kekeluargaan;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Achmad Sya'rani S.H.I tertanggal 08 Februari 2021, yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 Februari 2021 tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan dari Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang mana Termohon membenarkan diktum permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sebelumnya. Namun dalam poin 5 (lima) menurut Termohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2019;

Bahwa, dalam jawabannya Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban yang telah disampaikan oleh Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan Permohonan yang disampaikan sebelumnya dan membenarkan jawaban yang disampaikan oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas replik yang telah disampaikan oleh Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan jawaban yang disampaikan sebelumnya dan Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan sampai dengan tanggapan atau jawaban, replik dan duplik yang telah disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses jawab-jawab sudah dianggap cukup dan selesai;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohon di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx, tanggal 04 Januari 2017. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Februari 2017. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. *Print out chat WhatsApp* tertanggal 19 Desember 2019. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon membenarkan secara keseluruhan;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir : Teluk Bayur, 22 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur sampai dengan pisah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 hubungan



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau antara Pemohon dan Termohon sedang ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* di handphone Termohon, dan hal ini diakui oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah dipertunjukkan *chat* antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon, sudah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 28 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi merupakan kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur sampai dengan pisah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi kalau antara Pemohon dan Termohon sedang ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* di handphone Termohon, dan hal ini diakui oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah dipertunjukkan *chat* antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena selama selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berencana melakukan bayi tabung, namun sejak Pemohon mengetahui Termohon berhubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* di handphone rencana bayi tabung ini gagal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu dari Pemohon, sudah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikan dan Termohon tidak menanggapi atas alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon di persidangan, Termohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

*Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Rekomendasi Nomor : xxxx tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T);

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Termohon I**, tempat dan tanggal lahir : Teluk Bayur, 06 September 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi merupakan ayah kandung dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di saksi di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur sampai dengan pisah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun pada akhir tahun 2019, Termohon menyerahkan Pemohon kepada saksi sebagai orang tua Termohon dengan alasan Pemohon sudah tidak dapat mendidik Termohon lagi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menceritakan kepada saksi Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* di handphone Termohon, dan hal ini diakui oleh Termohon;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR



- Bahwa saksi pernah dipertunjukkan *chat* antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut. Namun saksi tidak mengetahui isi *chat* tersebut dengan jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah berusaha bertemu dengan keluarga besar dari Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari Termohon, sudah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi Termohon II**, tempat dan tanggal lahir : Teluk Bayur, 24 April 1959, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi merupakan ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur sampai dengan pisah, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun pada akhir tahun 2019, Termohon dan ayah

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Termohon terjadi adu mulut karena Pemohon menyerahkan Pemohon kepada saksi sebagai orang tua Termohon dengan alasan Pemohon sudah tidak dapat mendidik Termohon lagi;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menceritakan kepada saksi Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* di handphone Termohon, dan hal ini diakui oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah dipertunjukkan *chat* antara Termohon dengan laki-laki lain tersebut. Namun saksi tidak mengetahui isi *chat* tersebut dengan jelas;
- Bahwa menurut saksi komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik, karena Pemohon berangkat kerja subuh dan pulang kerja malam hari. Dan juga pada saat hari libur Pemohon pergi mencari penghasilan tambahan atau pergi memancing;
- Bahwa Termohon memiliki penyakit kista, sehingga hingga saat ini belum dikaruniai anak. Namun menurut saksi hal ini bukan menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah berusaha bertemu dengan keluarga besar dari Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Termohon, sudah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalilnya yang telah disampaikannya untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah iddah

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

2. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan duplik yang telah disampaikan sebelumnya, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dan Pemohon dan Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini sebagaimana bukti P.1 Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Achmad Sya'rani, S.H.I.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil, namun terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* di handphone Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut. Namun Termohon hanya menyampaikan bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2019;

Menimbang bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa Pemohon ingin tetap bercerai dengan Termohon dan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan terhadap dalil yang dibantah oleh Termohon, maka Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Pemohon I dan Saksi Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan Pemohon adalah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2, tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.3 dinyatakan terbukti merupakan *Print out chat WhatsApp* milik Termohon pada tanggal 19 Desember 2019, dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dari Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda T dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Termohon I dan Saksi Termohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda T, yang diajukan Termohon adalah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda T tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda T tersebut maka harus dinyatakan terbukti Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, dan telah mendapatkan ijin untuk melanjutkan proses perceraianya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Silo RT.016, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sejak bulan Desember 2019, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon dan jawaban serta tanggapan dari Termohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Bayur dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, dimana Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor: 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim mengizinkan Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Aan Mariyati, A. Md. Keb binti Bushaniansyah di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa bentuk kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan (d) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'*ah (pemberian) menurut yang *ma'ruf*";

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak bekas istri tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah bekas istri telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Pemohon atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Termohon tidak melakukan perbuatan nusyuz, oleh karena itu dipandang patut Pemohon untuk dihukum memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masa iddah seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, dan sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, serta dalam kesimpulannya Pemohon menyanggupi akan memberikan nafkah yang terlalaikan selama berpisah;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Pemohon harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Pemohon serta kebutuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup atau bersedia untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan dengan memperhatikan kemampuan serta kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Ditunaikan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah oleh **Nurqalbi, S.H.I**

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah dengan dihadiri oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Nurqalbi, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulistyo, S, H**

**Jafar Shodiq, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Emi Suzana**

### Perincian Biaya :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp3 | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp  | 50.000,00  |
| 3. Biaya :           |   | Rp  | 200.000,00 |
| Pemanggilan          |   |     |            |
| 4. PNBP :            |   | Rp  | 20.000,00  |

Panggilan

Pertama

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	320.000,00

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)